



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 11 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 7
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dalam bentuk jasa Kependudukan dan Catatan Sipil, dan untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah maka dipandang perlu diadakan peninjauan dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
 - b. bahwa berhubung hal tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
Dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 8 Tanggal 8 Desember 1999 dan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2001 Seri B Nomor 16 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 1. Biaya K T P ;
 2. Biaya pendaftaran Kartu Keluarga ;
 3. KTP musiman ;
 4. Biaya pencatatan perkawinan ;
 5. Biaya akta kelahiran anak ;
 6. Biaya akta pengakuan anak dan pengesahan anak ;
 7. Biaya pengangkatan anak ;
 8. Biaya salinan akta ;
 9. Biaya Akta Kenal Kawin.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan sehingga pasal 8 ayat sebagai berikut :
 - I. 1. a. Penggantian Biaya Cetak dan Pengelolaan KTP tepat waktu Rp. 0,-

	b. Penggantian Biaya Cetak dan Pengelolaan KTP lewat waktu	Rp. 15.000,-
2.	Pendaftaran Kartu Keluarga	Rp. 15.000,-
II.	1. Penggantian Biaya Cetak KTP Musiman	Rp. 35.000,-
	2. Penggantian Biaya Cetak KK Musiman	Rp. 35.000,-

III. Penggantian Biaya Cetak dan Pengelolaan Akta Catatan Sipil

a. Biaya Pencatatan Kelahiran

1.	Anak ke-1 dan 2 (yang lewat dari 60 hari pelaporannya)	Rp. 25.000,-
2.	Anak ke-3 dan seterusnya (yang lewat dari 60 hari pelaporannya)-----	
	-----	Rp. 35.000,-

3.	Kelahiran WNA anak ke-1 dan 2	Rp. 100.000,-
4.	Kelahiran WNA anak ke-3 dan seterusnya	Rp. 150.000,-
5.	Penerbitan Kedua Akta Kelahiran WNI	Rp. 75.000,-
6.	Penerbitan Ke-2 Akta Kelahiran WNA	Rp. 200.000,-
7.	Perubahan Nama WNI	Rp. 95.000,-
8.	Perubahan Nama WNA	Rp. 200.000,-

b. Biaya Pencatatan Perkawinan

1.	Perkawinan WNI didalam Kantor	Rp. 150.000,-
2.	Perkawinan WNI diluar Kantor	Rp. 250.000,-
3.	Perkawinan WNA didalam Kantor	Rp. 450.000,-
4.	Perkawinan WNA diluar Kantor	Rp. 650.000,-
5.	Pelayanan Hari Libur :	
	- Pelayanan Perkawinan WNI didalam Kantor	Rp. 200.000,-
	- Perkawinan WNI diluar Kantor	Rp. 400.000,-
	- Perkawinan WNA didalam Kantor	Rp. 500.000,-
	- Perkawinan WNA diluar Kantor	Rp. 800.000,-
6.	Pencatatan melebihi 30 hari setelah peristiwa perkawinan (Pemberkatan Nikah Gereja) dikenakan biaya tambahan sebesar :	
	- Pelayanan Perkawinan WNI didalam Kantor	Rp. 95.000,-
	- Perkawinan WNI diluar Kantor	Rp. 100.000,-
	- Perkawinan WNA didalam Kantor	Rp. 155.000,-
	- Perkawinan WNA diluar Kantor	Rp. 250.000,-
7.	Penerbitan Kedua Akta Perkawinan WNI	Rp. 100.000,-
8.	Penerbitan Kedua Akta Perkawinan WNA	Rp. 300.000,-

c. Biaya Pencatatan Perceraian

1.	Perceraian WNI	Rp. 1.000.000,-
2.	Perceraian WNA	Rp. 2.000.000,-

3. Perceraian WNI melebihi 30 hari Keputusan Pengadilan ----- Negeri-----	Rp. 500.000,-
4. Perceraian WNA melebihi 30 hari Keputusan Pengadilan Negeri -----	Rp. 1.000.000,-
5. Penerbitan Kedua akta Perceraian WNI	Rp. 500.000,-
6. Penerbitan Kedua Akta Perceraian WNA	Rp. 1.000.000,-
d. Biaya Akta Kematian	
1. Akta Kematian WNI	Rp. 25.000,-
2. Akta Kematian WNA	Rp. 50.000,-
e. Biaya Akta Pengakuan Anak dan pengesahan Anak	
1. Pengakuan Anak WNI	Rp. 100.000,-
2. Pengakuan Anak WNA	Rp. 300.000,-
3. Pengesahan Anak WNI	Rp. 75.000,-
4. Pengesahan Anak WNA	Rp. 200.000,-
5. Penerbitan Kedua Pengesahan Anak WNI	Rp. 150.000,-
6. Penerbitan Kedua Pengesahan Anak WNA	Rp. 400.000,-
f. Biaya Pengangkatan Anak	
1. Pengangkatan Anak WNI	Rp. 250.000,-
2. Pengangkatan Anak WNA	Rp. 500.000,-
3. Pengangkatan Anak WNI yang melebihi 30 hari Keputusan Pengadilan Negeri-----	Rp. 300.000,-
4. Pengangkatan Anak WNA yang melebihi 30 hari Keputusan Pengadilan Negeri-----	Rp. 550.000,-
g. Biaya Salinan Akta	
1. Salinan Akta Kelahiran WNI	Rp. 100.000,-
2. Salinan Akta Kelahiran WNA	Rp. 200.000,-
3. Salinan Akta Perkawinan WNI	Rp. 150.000,-
4. Salinan Akta Perkawinan WNA	Rp. 250.000,-
5. Salinan Akta Perceraian WNI	Rp. 500.000,-
6. Salinan Akta Perceraian WNA	Rp. 1.000.000,-
7. Salinan Akta Kematian WNI	Rp. 25.000,-
8. Salinan Akta Kematian WNA	Rp. 100.000,-
9. Salinan Akta Pengakuan Anak WNI	Rp. 150.000,-
10. Salinan Akta Pengakuan Anak WNA	Rp. 500.000,-
h. Surat Keterangan Catatan Sipil WNI	Rp. 25.000,-
i. Surat Keterangan Catatan Sipil WNA	Rp. 150.000,-
j. Akta Kenal Lahir	Rp. 50.000,-
IV. Anak yang terlambat dilaporkan setelah berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 ditambahkan satu ayat menjadi (3) dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam oleh Bendaharawan khusus penerima.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja .

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA

Cap/ttd

J. A. SITURU

Diundangkan di Makale
pada tanggal 12 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Drs. Y. S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2008 NOMOR 11

